



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ANGSANA
DENGAN
KELOMPOK KERJA GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN ANGSANA
Nomor : 085/KP.00/K.BT-02-07/10/2024
Nomor 001/KKG/24/10/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KELOMPOK KERJA GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN ANGSANA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jojon Sulaeman
Jabatan : Ketua
Intansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Panimbang KM.10 Kp.Babakan Karet RT/RW 001/004
Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Poni Hidayati
Jabatan : Guru
Intansi : KKG
Alamat : Kp Candole

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan serentak berlangsung

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

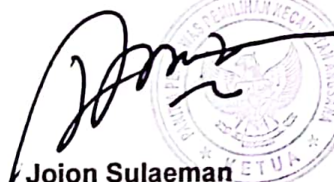
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** akan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Angsana agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** secara berkala guna untuk sinergitas secara kelembagaan dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Angsana;
3. **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** akan berkoordinasi dan melaporkan bila terjadi dugaan pelanggaran di wilayah Kecamatan Angsana pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Angsana** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** jika didapati dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

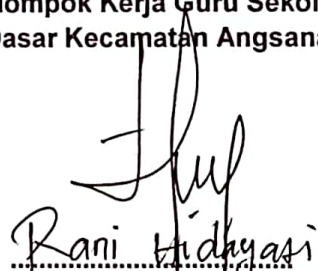
Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Angsana


Jojon Sulaeman

PIHAK KEDUA
Kelompok Kerja Guru Sekolah
Dasar Kecamatan Angsana


Rani Hidayati